



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 00/Pid/2020/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini di dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa
Tempat lahir : Pardasuka
Umur/Tanggal lahir : 00 Tahun / 17 Desember 0000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa -----, Kabupaten Kaur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Agustus 2020;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan, Nomor 86/Pid.B/2020/PN Bth., tanggal 3 Desember 2020 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 98/Pid/2020/PT BGL, tanggal 22 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM-67/Eoh.2/BTH/09/2020, tanggal 22 Oktober 2020, Terdakwa telah didakwa dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ----- berdasarkan Akta Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Nomor: 156/47/VII1997 tanggal 19 Juli 1997 merupakan Suami sah dari Saksi I, pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Rumah Terdakwa

Hal. 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 98 /Pid/2020/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya di Desa Pardasuka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin*, yaitu Saksi I Binti ===== (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang merupakan Istri sah dari Saksi ===== berdasarkan Akta Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maje Nomor: 44/04/IX/2006 tanggal 13 September 2006, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke warung milik Saksi SAHRAN Bin BASRI KANDANG tempat Saksi PENI Binti BASRI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) bekerja di Desa Linau, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, lalu Terdakwa memesan Kopi dan sambil mengobrol dengan Saksi I sampai dengan pukul 00.00 WIB, kemudian Terdakwa dan Saksi I pergi menuju kerumah Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa bersama dengan Saksi I sudah janji untuk kerumah Terdakwa lalu besoknya hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa dan Saksi I sampai di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Pardasuka Kecamatan Maje Kabupaten Kaur lalu Terdakwa dan Saksi I langsung masuk kedalam kamar dan pada saat di dalam kamar Terdakwa dan Saksi I mengobrol sambil berpelukan lalu Terdakwa mencium kening, pipi dan bibir Saksi I dan tangan sebelah kiri Terdakwa meremas payudara Saksi I, kemudian Terdakwa dan Saksi I masing-masing membuka celana, lalu Terdakwa memasukan Alat kemaluannya (Penis) ke dalam Alat kemaluan (Vagina) Saksi PENI kurang lebih selama 30 (tiga puluh) Menit sampai Alat kelamin (Penis) Terdakwa mengeluarkan Air mani (Sperma) dan dikeluarkan di dalam Alat kelamin (Vagina) Saksi I. Setelah itu Terdakwa dan Saksi I tertidur dan sekira pukul 01.30 WIB pintu kamar Terdakwa diketuk oleh anak perempuan Terdakwa untuk memberitahu bahwa ada yang mencari Terdakwa, yakni Saksi JAMAL Bin JAPAR, Saksi BASRI Bin BAHASIM dan Anggota Polri yang bertugas di Polsek Maje yang saat itu tidak menggunakan pakaian dinas Polri yang sudah menunggu diluar pintu kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi I dibawa oleh Anggota Polsek Maje ke Kantor Polsek Maje untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dan Saksi I Bin BASRI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) tanpa ikatan Pernikahan yang sah telah melakukan hubungan layak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Istri/hubungan seksual tidak terhitung lagi sejak bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020 bertempat di Rumah Terdakwa, Rumah Saksi I dan di Pantai Wisata Danau Kembar;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara: PDM-67/Eoh.2/BTH/10/2020, tanggal 1 Desember 2020 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Perzinahan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (a) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi masa penangkapan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Lembar Buku Nikah warna hijau dengan merah milik pasangan Terdakwa dan Saksi I;Dikembalikan kepada Sdra. Terdakwa;
 - 1 (satu) Lembar Kasur warna Biru;
 - 1 (satu) Lembar tikar warna hijau;
 - 1 (satu) Lembar celana pendek warna biru ada tulisan futsal;
 - 1 (satu) Lembar kaos warna abu-abu ada tulisan public;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam laki-laki warna coklat merk maxdellon.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perzinahan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 98 /Pid/2020/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kasur warna biru;
 - 1 (satu) lembar tikar warna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru ada tulisan Futsal;
 - 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu ada tulisan Public;
 - 1 (satu) lembar celana dalam laki-laki warna cokelat merk Maxdellon;Dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar buku nikah warna hijau dengan merah milik pasangan Terdakwa dan Saksi I;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tersebut, Terdakwa telah mengajukan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 10 Desember 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 17/AktaPid/2020/PN Bhn dan permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 17/Akta/2020/PN Bhn;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Desember 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa Nomor 15/AktaPid/2020/PN Bhn, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 dan Memori Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor 86/Akta.Pid/2020/PN.Bhn;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Terdakwa maupun dari Penuntut Umum tersebut, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, terhitung sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari

Hal. 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 98 /Pid/2020/PTBGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Perkara dari Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor W8.U5/742/HN/01.10/11/2020, tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara ini dalam Tingkat Banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan banding dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan Perzinahan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal Pasal 284 ayat 1 ke 2 (a) KUHPidana;
2. Membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana dan Putusan Pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur dan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bintuhan dan apabila saya diputus bersalah oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bengkulu agar diputus seringan-ringannya supaya bisa Kembali dan Bersatu dengan keluarga saya.
 - Dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan, dimana Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya.
 - Dengan putusan tersebut menjadikan Terdakwa tidak bisa kembali bersatu dengan keluarganya/bisa mengakibatkan perceraian;

Menimbang, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 3 Desember 2020 Nomor : 86/Pid.B/2020/PN.Bhn, Memori Banding Terdakwa , Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang didapat dipersidangan yaitu keterangan Saksi Peni binti Basri yang menyatakan bahwa dirinya benar telah menikah dengan Saksi Jamal dan selanjutnya dirinya menerangkan bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wib telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa Eka Saputra di rumah Terdakwa dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan keterangan Sri Utami yang menyatakan bahwa dirinya adalah istri sah terdakwa dan mengetahui

Hal. 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 98 /Pid/2020/PTBGL.



bahwa Terdakwa sering menghubungi /melalui HP anaknya yang kedua yaitu seorang perempuan bernama Peni serta dikaitkan dengan keterangan saksi Basri bin Bahasim dikaitkan satu sama lain, maka telah terbukti Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana Perzinahan;

- Menimbang berkaitan dengan memori banding sebagaimana dimohonkan oleh terdakwa, yaitu supaya terdakwa dibebaskan, karena ternyata dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 284 ayat 1 KUHP telah terpenuhi/terbukti maka terhadap permohonan terdakwa tersebut tidak dapat dikabulkan.
- Menimbang selanjutnya permohonan Terdakwa yang memohon bila terbukti mohon dijatuhi pidana seringannya , mengingat dari keterangan saksi Basri bin Bahasim bahwa kejadian antara Terdakwa dengan saksi I sudah terjadi beberapa kali maka mengenai permohonan Terdakwa tersebut tidak dapat dikabulkan.

Menimbang berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di depan Pengadilan Tinggi tidak dapat mengabulkan permohonan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya dan sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 3 Desember 2020 Nomor : 00/ Pid.B./ 2020/ PN. Bhn, yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp 5.000,-.

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 oleh kami WIWIK SUHARTONO, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Hakim Ketua Majelis dengan dan A R I N I, S.H. dan BASLIN SINAGA, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 98/Pid/2020/PT BGL., tanggal 22 Desember 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Pebruari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu DARNO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis

D. T. O.

A R I N I, S.H

D. T. O.

BASLIN SINAGA, S.H.MH

Hakim Ketua Majelis

D. T. O.

WIWIK SUHARTONO, S.H.M.H

Panitera Pengganti

D. T. O.

DARNO, S.H.

Hal. 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 98 /Pid/2020/PTBGL.